



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **RUSLI BENAMEN Alias RUSLI**
Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 02 Januari 1965
Tempat Lahir : Kalar Kalar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual
Agama : Islam
Pekerjaan : TKBM Pelabuhan Tual / Petani
Pendidikan : SD (tidak Berijazah)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu, Meifie Hanafi Rabrusun, SH.MH., Wahyudin Ingratubun, SH., dan Johanis Letsoin, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual Nomor 50/HK.02/KK/2018/PN Tul, tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa maupun mendengar keterangan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Terdakwa;
- Telah membaca dan mempelajari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;
- Telah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan barang-barang bukti maupun alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;
- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan berupa permohonan lisan dari terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan terdakwa Rusli Benamen, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI dari semua

halaman 2 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Jaksa Penuntut Umum tersebut atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum;

3. membebaskan terdakwa dari tahanan;
4. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum maupun duplik Penasihat Hukum yang dilakukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak melakukan perbuatan dengannya atau dengan orang lain, dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*" kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa "*masuk dalam kamar dolo*", kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa hendak berteriak namun terdakwa mengatakan "*jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa dibawa terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa membuka pakaian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa akan tetapi pada saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara menangkis tangan terdakwa yang hendak membuka pakaian anak korban, namun terdakwa berhasil membuka pakaian anak korban sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi anak korban berbaring diatas karpet lalu terdakwa menaiki tubuh anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban

halaman 3 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Ragarusun Alias Anisa. Dalam posisi penis terdakwa berada di dalam vagina anak korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sah*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahya.

Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk dolo ke kamar*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ose pakaian la tidur di lantai*", kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban "*ini par uang untuk tutup mulut saja*" selanjutnya anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahya.

Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu

halaman 4 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini uang tutup mulut*" dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes.Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan:

Nama lengkap : Anisa Raharusun

Umur : 14 tahun

Bangsa / agama : Indonesia / Islam

Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas, Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul

Hasil pemeriksaan urine kehamilan :positif

Hasil pemeriksaan USG kehamilan :Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari

Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018 Bahwa anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu

halaman 5 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*". kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa "*masuk dalam kamar dolo*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk mengikuti terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa membuka pakaian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi anak korban berbaring diatas karpet lalu terdakwa menaiki tubuh anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban Anisa Ragarusun Alias Anisa. Dalam posisi penis terdakwa berada di dalam vagina anak korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sah*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya.

halaman 6 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk dolo ke kamar*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ose pakaian la tidur di lantai*", kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban "*ini par uang untuk tutup mulut saja*" selanjutnya anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahnya.

Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa,

halaman 7 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "masuk ke dalam kamar" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang tutup mulut" dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan:

Nama lengkap : Anisa Raharusun

Umur : 14 tahun

Bangsa / agama : Indonesia / Islam

Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut: Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas, Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar: Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul

Hasil pemeriksaan urine kehamilan: positif

Hasil pemeriksaan USG kehamilan, Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari

Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018 Bahwa anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

halaman 8 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI pertama pada tanggal 31 Desember 2017, kedua pada tanggal 01 Januari 2018, ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan keempat pada tanggal 03 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2017 sampai bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dimana antara beberapa perbuatan tersebut, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*" . kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa bahwa "*masuk dalam kamar dolo*", kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa hendak berteriak namun terdakwa mengatakan "*jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa dibawa terdakwa masuk kedalam kamarnya. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa membuka pakaian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa akan tetapi pada saat itu anak korban sempat melakukan perlawanan atau penolakan dengan cara menangkis tangan terdakwa yang hendak membuka pakaian anak korban, namun terdakwa berhasil membuka pakaian anak korban sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa di atas karpet, pada saat itu dalam posisi anak korban berbaring diatas karpet lalu terdakwa menaiki tubuh anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Dalam posisi penis terdakwa berada di dalam vagina anak korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sah*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya.

Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di

halaman 9 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk dolo ke kamar*" lalu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ose pakaian la tidur di lantai*", kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban "*ini par uang untuk tutup mulut saja*" selanjutnya anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kembali ke rumahnya.

Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban Anisa Raharusun Alias

halaman 10 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa. Setelah itu anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "ini uang tutup mulut" dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor : 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren Hi. Noho Renuat menerangkan telah dilakukan memeriksa seorang perempuan :

Nama lengkap : Anisa Raharusun

Umur : 14 tahun

Bangsa / agama : Indonesia / Islam

Alamat Rumah : Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual

Hasil pemeriksaan luar adalah sebagai berikut : Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas, Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma.

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar:Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul

Hasil pemeriksaan urine kehamilan:positif

Hasil pemeriksaan USG kehamilan:Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari

Orang yang bersangkutan datang dalam keadaan sadar, pada tanggal 07 Mei 2018

Bahwa anak korban Anisa Raharusun Alias Anisa pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdur Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

halaman 11 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANISA RAHARUSUN Alias ANISA, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban berusia 14 tahun, sehingga dalam pemeriksaan anak korban tidak disumpah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*", *mendengar itu* kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya;
- bahwa sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*masuk dalam kamar dolo*", dan tangan terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu anak korban hendak berteriak namun terdakwa mengatakan "*jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut*" lalu anak korban dibawa terdakwa masuk kedalam kamarnya;
- bahwa pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa membuka pakaian anak korban akan tetapi pada saat itu anak korban sempat melakukan penolakan dengan cara menangkis tangan terdakwa yang hendak membuka pakaian anak korban, namun terdakwa berhasil membuka pakaian anak korban sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang;
- bahwa kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas karpet, lalu terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa menaiki tubuh anak korban dan memasukkan batang penisnya kedalam vagina anak korban;
- bahwa ketika penis terdakwa berada di dalam vagina anak korban, Terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban.
- bahwa setelah selesai anak korban memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sa*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahya.
- Bahwa Kejadian kedua pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban, kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban "*masuk dolo ke kamar*" lalu anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ose*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian la tidur di lantai”, kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban *“ini par uang untuk tutup mulut saja”* selanjutnya anak korban kembali ke rumahnya;

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan *“datang ke rumah par ambil barang dolo”* kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak *“masuk ke dalam kamar”* lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan *“datang ke rumah par ambil barang dolo”* kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban *“masuk ke dalam kamar”* lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan *“ini uang tutup mulut”* dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban *“jangan ba tariak nanti beta kasih uang tutup mulut”*;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan anak korban sempat

halaman 13 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perlawanan yakni pada saat terdakwa hendak membuka baju anak korban, anak korban menangkis tangan terdakwa;

- Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena anak korban di iming-imingi uang oleh terdakwa, dimana setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban kondisi rumah terdakwa dalam keadaan sepi dan tidak ada isteri terdakwa di dalam rumah, anak korban jugaa tidak mengetahui dimana isteri terdakwa pada saat itu;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali yakni yang pertama pada tanggal 31 Desember 2017, yang kedua pada tanggal 01 Januari 2018, yang ketiga pada tanggal 02 Januari 2018, dan yang keempat pada tanggal 03 Januari 2018 dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa di rumah terdakwa tepatnya di kamar terdakwa di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual.
- Bahwa anak korban masih berusia 14 tahun dan masih duduk dibangku kelas 2 SMP.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, anak korban hamil.
- Bahwa saat ini anak korban telah melahirkan bayi yang dikandungnya, dan kini anak tersebut sudah berusia dua bulan.
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban sekitar bulan Mei 2018, dan pada saat itu orang tua anak korban mengetahui kalau anak korban sudah hamil akibat perbuatan terdakwa.
- Bahwa antara rumah anak korban dan rumah terdakwa berjarak sekitar kurang lebih 50 meter.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan terdakwa.
- Bahwa anak korban tidak memiliki pacar dan terdakwa juga tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain.
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi adalah ayah korban yakni saksi ABDUL RASID RAHARUSUN Alias RASID.

Bahwa atas keterangan anak korban tersebut terdakwa membantahnya terkait keterangan anak korban yang mengatakan bahwa persetubuhan yang terjadi terhadap anak korban 4 kali, dan menurut terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 kali dan memberikan uang yang pertama Rp. 100.000,-, kedua Rp.50.000,-, ketiga Rp.50.000,-, keempat Rp. 50.000,- dan yang kelima Rp.50.000,-, kemudian terdakwa tidak melakukan persetubuhan tersebut didalam kamar melainkan di luar rumah yakni di rumput-rumput.

2. ABDUL RASID RAHARUSUN Alais RASID, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2018 saksi mendengar adanya persetubuhan terhadap anak korban berdasarkan cerita dari anak saksi yang bernama YUSUF RAHARUSUN yang merupakan kakak kandung anak korban, dimana pada saat itu mengatakan "bapa anisa ada masalah dengan rusli" kemudian saksi mengatakan "saya tidak tahu" kemudian YUSUF RAHARUSUN mengatakan "Anisa ada hamil".
- Bahwa kemudian saksi pulang kerumah dan memanggil anak korban, kemudian saksi bersama isteri saksi yang bernama SUGIA RAHARUSUN Alias SUGIA menanyakan kepada anak korban ada masalah apa dengan Terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI, kemudian anak korban mengatakan bahwa terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI telah

halaman 14 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengan anak korban.

- Bahwa anak korban menceritakan bahwa terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI awalnya memanggil anak korban untuk bersama-sama ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka baju anak korban dan kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 31 Desember 2017 tanggal 01 Januari 2018, tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 03 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui setelah anak korban bercerita kepada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban hamil dan saat ini Anak korban telah melahirkan anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya terkait keterangan yang mengatakan bahwa persetubuhan yang terjadi terhadap anak korban 4 kali, dan menurut terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak melakukan persetubuhan tersebut didalam kamar melainkan di luar rumah yakni di rumput-rumput.

3. SUGIA RAHARUSUN Alias SUGIA, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan suami saksi awalnya sekitar bulan Mei tahun 2018 mendengar dari anak saksi yang bernama Yusuf bahwa anak saksi yang bernama Anisa telah disetubuhi oleh terdakwa;
- bahwa kemudian saksi menayakan kepada anak korban ada masalah apa dengan terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI. Kemudian anak korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI memanggil anak korban untuk bersama-sama ke rumah terdakwa dan setelah tiba di rumah terdakwa kemudian terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar terdakwa dan setelah itu terdakwa membuka baju anak korban dan kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban.
- Bahwa saat anak korban menceritakan peristiwa persetubuhan tersebut anak korban menceritakan bahwa ia telah hamil 5 bulan dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI.
- Bahwa anak korban mengaku diberi uang untuk tutup mulut oleh terdakwa RUSLI BENAMEN Alias RUSLI.
- Bahwa tersangka melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 4 kali yakni pada tanggal 31 Desember 2017 tanggal 01 Januari 2018, tanggal 02 Januari 2018 dan tanggal 03 Januari 2018.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi mengetahui setelah anak korban bercerita kepada saksi.
- Bahwa terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi karena terdakwa dan saksi sama-sama berasal dari dobo.
- Bahwa terdakwa sudah sering main kerumah saksi dan terdakwa juga sering makan di rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban hamil dan saat ini Anak korban telah melahirkan anaknya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya terkait keterangan yang mengatakan bahwa persetubuhan yang terjadi terhadap anak korban 4 kali, dan menurut terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 kali, kemudian terdakwa tidak melakukan persetubuhan

halaman 15 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didalam kamar melainkan di luar rumah yakni di rumput-rumput.

Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 5 kali yakni pada tanggal 1 Januari 2018, 3 Januari 2018, 5, Januari 2018, 7 Januari 2018, dan 9 Januari 2018. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada pukul 19.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kec. Dullah Utara Kota Tual tepat nya terdakwa melakukan perbuatan tersebut di rumput-rumput.
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 1 Januari 2018 pukul 19.00 WIT pada saat itu anak korban datang ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa "mari katong pi sana" kemudian terdakwa bertanya "mau pi mana" kemudian anak korban berjalan dan terdakwa mengikuti anak korban hingga sampai di hutan-hutan di Desa Fiditan. Kemudian pada saat itu anak korban langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban tidur terlentang di rerumputan dan terdakwa langsung menaiki anak korban dan memasukan batang penis nya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban meminta uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban sebesar Rp. 100.000,-.
- Bahwa pada kejadian kedua tanggal 3 Januari 2018 pukul 19.00 WIT pada saat itu terdakwa sedang berjalan menuju rumahnya, kemudian anak korban melihat terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa. Lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "kau tunggu beta di gelap-gelap situ" kemudian terdakwa pegi ke tempat yang gelap, kemudian datang anak korban, lalu terdakwa mengikuti anak korban hingga sampai di hutan-hutan di Desa Fiditan. Kemudian pada saat itu anak korban langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban tidur terlentang di rerumputan dan terdakwa langsung menaiki anak korban dan memasukan batang penis nya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban meminta uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa pada kejadian ketiga tanggal 5 Januari 2018 pukul 19.00 WIT pada saat itu terdakwa sedang berjalan menuju rumah saudara terdakwa, kemudian anak korban melihat terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa. Lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "kau tunggu beta di gelap-gelap situ" kemudian terdakwa pegi ke tempet yang gelap, kemudian datang anak korban, lalu terdakwa mengikuti anak korban hingga sampai di hutan-hutan di Desa Fiditan. Kemudian pada saat itu anak korban langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban tidur terlentang di rerumputan dan terdakwa langsung menaiki anak korban dan memasukan batang penis nya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban meminta uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa pada kejadian keempat tanggal 7 Januari 2018 pukul 19.00 WIT pada saat itu terdakwa sedang berjalan menuju rumah saudara terdakwa, kemudian anak korban melihat terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa. Lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "kau tunggu beta di gelap-gelap situ" kemudian terdakwa pegi ke tempet yang gelap, kemudian datang anak korban, lalu terdakwa mengikuti anak korban hingga sampai di hutan-hutan di Desa

halaman 16 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiditan. Kemudian pada saat itu anak korban langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban tidur terlentang di rerumputan dan terdakwa langsung menaiki anak korban dan memasukan batang penis nya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban meminta uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban sebesar Rp. 50.000,-.

- Bahwa pada kejadian kelima tanggal 9 Januari 2018 pukul 19.00 WIT pada saat itu terdakwa sedang berdiri di depan balali Desa, kemudian anak korban melihat terdakwa dan kemudian menghampiri terdakwa lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "MARI KATONG PI". Lalu anak korban mengatakan kepada terdakwa "kau tunggu beta di gelap-gelap situ" kemudian terdakwa pegi ke tempat yang gelap, kemudian datang anak korban, lalu terdakwa mengikuti anak korban hingga sampai di hutan-hutan di Desa Fiditan. Kemudian pada saat itu anak korban langsung membuka celana yang ia kenakan sehingga terdakwa juga membuka celana yang dikenakan oleh terdakwa. Kemudian anak korban tidur terlentang di rerumputan dan terdakwa langsung menaiki anak korban dan memasukan batang penis nya kedalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sehingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban meminta uang kepada terdakwa dan kemudian terdakwa memberikan anak korban sebesar Rp. 50.000,-.
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan anak korban selama 18 tahun.
- Bahwa setahu terdakwa anak korban masih SMP.
- Bahwa terdakwa tidak pernah makan di rumah korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban karena terdakwa sudah nafsu.
- Bahwa benar anak yang lahir dari rahim anak korban adalah anak terdakwa.
- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian adalah keluarga anak korban.
- Bahwa pada saat itu keluarga anak korban sempet mencari-cari terdakwa, karena kaawatir akan keselamatannya kemudian terdakwa mengamankan diri ke Kantor Polisi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa *Visum et Repertum* Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren, dengan Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas
- Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan sperma

Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar :

Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul

Hasil pemeriksaan urine kehamilan : positif,

Hasil pemeriksaan USG kehamilan : Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;

halaman 17 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan surat bukti berupa kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun dihubungkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*";
- bahwa kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "*masuk dalam kamar dolo*", kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu anak korban hendak berteriak namun terdakwa mengatakan "*jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut*" lalu anak korban dibawa terdakwa masuk kedalam kamarnya;
- bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa hendak membuka pakaian anak korban akan tetapi pada saat itu anak korban sempat menolak dengan cara menangkis tangan terdakwa yang hendak membuka pakaian anak korban;
- bahwa kemudian anak korban mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang.
- bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di atas karpet, pada saat itu dalam posisi anak korban berbaring diatas karpet lalu terdakwa menaiki tubuh anak korban, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, dan terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sah*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban

halaman 18 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban *"masuk dolo ke kamar"* lalu anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban *"buka ose pakaian la tidur di lantai"*, kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban *"ini par uang untuk tutup mulut saja"* selanjutnya anak korban kembali ke rumahnya.

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan *"datang ke rumah par ambil barang dolo"* kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban *"masuk ke dalam kamar"* lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan *"datang ke rumah par ambil barang dolo"* kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban *"masuk ke dalam kamar"* lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina

halaman 19 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini uang tutup mulut*" dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan ba tariak nanti beta kasih uang tutup mulut*" Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena anak korban di iming-imingi uang oleh terdakwa, dimana setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, anak korban hamil dan saat ini anak korban telah melahirkan bayi yang dikandungnya pada bulan September 2018;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa anak korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren, dengan Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Terdapat robekan tapi tidak beraturan arah jam dua, empat, tujuh dan sebelas
 - Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan spermaKesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul, Hasil pemeriksaan urine kehamilan : positif, Hasil pemeriksaan USG kehamilan : Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk *Alternatif*, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk dan mempertimbangkan dakwaan yang cocok dan sesuai dengan pembuktian selama proses persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;

halaman 20 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan sama artinya dengan manusia perorangan atau seorang manusia ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang diajukan sebagai terdakwa tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, dimana dalam hal ini baik saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan telah membenarkan baik orang maupun identitasnya bahwa terdakwa adalah orang yang bernama RUSLI BENAMEN Alias RUSLI, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat adalah siasat dengan maksud untuk mengakali agar dapat memperdaya korban (anak) untuk mencapai kehendaknya dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya (pelaku) atau dengan orang lain. Serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran sedangkan membujuk berarti berusaha mempengaruhi supaya orang mau menuruti kehendak yang membujuk dalam hal ini melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”*;

Menurut R. Soesilo, SH. dalam bukunya: “KUHP SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL“, pada halaman 209, Penjelasan pasal 284 KUHP, “....Bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “persetujuan” apabila peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan

halaman 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan kelamin antara pria dan wanita" adalah yang dikenal pula dengan istilah "persetubuhan", bahwa kata "persetubuhan" adalah asal kata dari "setubuh", dimana dalam kamus umum Bahasa Indonesia, karangan W.J.S Poerwadaminta, diartikan "sebadan", "satu badan", "seia sekata" sama dengan "persetubuhan" yang berarti setiduran, senggama, bersetubuh berarti berkesetiduran, bersenggama dimana dalam hal ini hemat Majelis Hakim kalimat "melakukan hubungan kelamin antara pria dan wanita" atau "melakukan persetubuhan" adalah berarti "bersetubuh" atau "bersenggama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut dr. HANDOKO TJONDROPUTRANTO dalam bukunya "Pokok-Pokok Kedokteran Forensik", mengatakan bahwa "persetubuhan" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk prog्रेसi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina. Bagi ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Dalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "persetubuhan" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa didalam kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan "bersetubuh" atau "bersenggama" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, dimana alat kelamin laki-laki dimasukkan kedalam alat kelamin perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, didalam istilah kedokteran juga dikenal adanya istilah "Doitus Erektus" atau "senggama terputus", yang dimaksud adalah bahwa persetubuhan tersebut pada saat laki-laki akan mencapai klimaks, laki-laki tersebut mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin perempuan, sehingga air mani keluar diluar alat kelamin perempuan tersebut dan keadaan tersebut sudah dikatakan "melakukan persetubuhan";

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan yang harus dibuktikan, apakah terdakwa telah *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak* yaitu korban, untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di

halaman 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*pi rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban menjawab "*beta pamalas*" setelah itu terdakwa mengatakan lagi "*pi capat-capat saja*";

- Bahwa kemudian anak korban mengikuti terdakwa ke rumahnya dan sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa "*masuk dalam kamar dolo*", kemudian terdakwa menarik tangan anak korban untuk dibawa masuk ke dalam kamar, pada saat itu anak korban hendak berteriak namun terdakwa mengatakan "*jangan bataria nanti beta kasih uang tutup mulut*" lalu anak korban dibawa terdakwa masuk kedalam kamarnya;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya sehingga terdakwa dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa hendak membuka pakaian anak korban akan tetapi pada saat itu anak korban sempat menolak dengan cara menangkis tangan terdakwa yang hendak membuka pakaian anak korban;
- Bahwa kemudian anak korban mengikuti kemauan terdakwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian anak korban sehingga pada saat itu anak korban dalam keadaan telanjang.
- bahwa selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban di atas karpet, pada saat itu dalam posisi anak korban berbaring diatas karpet lalu terdakwa menaiki tubuh anak korban, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban dan selanjutnya terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, dan terdakwa menggoyangkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini par uang tutup mulut sah*", dan selanjutnya anak korban pulang kerumahnya.
- Bahwa kemudian kejadian kedua terjadi pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa memanggil anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah dolo par ambil barang*" kemudian anak korban tanpa menjawab apa-apa langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban "*masuk dolo ke kamar*" lalu anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya, lalu setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "*buka ose pakaian la tidur di lantai*", kemudian anak korban membuka baju dan celana yang dikenakan anak korban pada waktu itu lalu anak korban langsung mengambil posisi tidur diatas lantai dan selanjutnya terdakwa tidur disamping anak korban. Setelah itu terdakwa membuka paha anak korban dan kemudian terdakwa memasukan batang penisnya kedalam vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menggerakkan pantanya naik turun berulang-ulang kali hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban, setelah itu anak korban memakai kembali baju dan celananya, lalu kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada anak korban "*ini par uang untuk tutup mulut saja*" selanjutnya anak korban kembali ke rumahnya.

halaman 23 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan lagi kepada anak korban "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menidurkan anak korban di lantai kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya dan kemudian terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) lalu selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa Kejadian keempat pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT bertempat di Desa Fiditan Kecamatan Dullah Utara Kota Tual tepatnya di dalam kamar terdakwa, pada awal mulanya terdakwa datang ke rumah Anak korban kemudian terdakwa menemui anak korban dan mengatakan "*datang ke rumah par ambil barang dolo*" kemudian anak korban langsung pergi mengikuti terdakwa ke rumahnya. Sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*masuk ke dalam kamar*" lalu tanpa menjawab apapun anak korban langsung masuk kedalam kamar terdakwa. Pada saat terdakwa dan anak korban sudah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membuka pakaiannya hingga dalam keadaan telanjang, lalu setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya, kemudian anak korban membuka pakaian yang ia kenakan pada waktu itu, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di lantai dan anak korban menuruti dengan langsung mengambil posisi tidur dilantai, kemudian terdakwa membuka kedua paha anak korban lalu terdakwa memasukan batang penisnya ke dalam vagina anak korban dan selanjutnya terdakwa menggerakkan badannya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina anak korban. Setelah itu anak korban langsung memakai kembali pakaiannya, selanjutnya terdakwa memberikan anak korban uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil mengatakan "*ini uang tutup mulut*" dan selanjutnya anak korban langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa mengatakan kepada anak korban "*jangan ba tariak nanti beta kasih uang tutup mulut*" Bahwa anak korban mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa karena anak korban di iming-imingi uang oleh terdakwa, dimana setelah terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban terdakwa selalu memberikan uang kepada anak korban.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban, anak korban hamil dan saat ini anak korban telah melahirkan bayi yang dikandungnya pada bulan September 2018;

halaman 24 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa anak korban masih berusia 14 tahun;
- Bahwa Sebagaimana yang diuraikan dalam *Visum et Repertum* Nomor 238 /RSUD M/V/2018 tanggal 22 Mei 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Baharudin Aras. M. Kes. Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Maren, dengan Hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Terdapat robekan tapi tidak beraturan diarah jam dua, empat, tujuh dan sebelas
 - Tidak tampak lecet, tidak tampak darah dan tidak ditemukan spermaKesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, Keadaan yang tersebut diatas diakibatkan akibat trauma benda tumpul, Hasil pemeriksaan urine kehamilan : positif, Hasil pemeriksaan USG kehamilan : Umur kehamilan kurang lebih 23 minggu 6 hari;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut di dahului adanya bujuk rayu kepada korban dengan iming-iming memberikan sejumlah uang kepada korban jika mau mengikuti kemauan terdakwa, hal mana perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dimaksud dengan pengertian "*tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, membujuk*";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terhadap korban yang masih tergolong anak yang berusia 14 tahun atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 8172-LT-13032017-0011 yang dikeluarkan di Kota Tual pada tanggal 3 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Bakry Kabalmay, S.E. selaku Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga, perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa sudah mengetahui dan menginsyafi bahwa usia anak korban masih dibawah umur, karena terdakwa tinggal satu kampung dengan anak korban, dan terdakwa juga sudah menikah yang seharusnya menjadi penghalang niat atas perbuatan terdakwa terhadap anak korban, begitupula pada saat anak korban menolak mengikuti kemauan terdakwa dan terdakwa membujuk anak korban hingga anak korban mengikuti kemauan terdakwa, selanjutnya perbuatan tersebut di ulangi terdakwa di waktu yang berbeda, berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berkeyakinan bahwa perbuatan a quo benar-benar dikehendaki oleh terdakwa, sehingga Majelis berpendapat unsur "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur perbuatan berlanjut

halaman 25 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut, ada beberapa pendapat ahli hukum yang menguraikan pengertian berlanjut, salah satunya Menurut pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP, yaitu: "Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama)

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa suatu perbuatan berlanjut adalah adanya suatu perbuatan yang sejenis yang dikehendaki oleh si pelaku dan perbuatan tersebut dilakukan lebih dari sekali, selain itu jarak waktu antara perbuatan pelaku yang satu dengan perbuatan berikutnya tidaklah terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa perbuatan persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban dilakukan lebih dari sekali yaitu perbuatan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Desember 2017 pukul 20.00 WIT, kemudian perbuatan persetujuan yang kedua dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari Senin tanggal 01 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT, kemudian perbuatan persetujuan yang ketiga dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT, kemudian perbuatan persetujuan yang keempat dilakukan terdakwa terhadap anak korban pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2018 sekira pukul 20.00 WIT, kesemua perbuatan tersebut dilakukan di dalam kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bawah berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya Penasihat hukum terdakwa menyampaikan argumentasinya bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi dimuka persidangan, tidak ada satupun keterangan saksi yang bisa mengungkapkan fakta adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban, setiap keterangan yang dihadirkan dipersidangan hanyalah keterangan Testimonium de Auditu sehingga tidak bisa dijadikan keterangan saksi meski dilakukan dibawah sumpah, dan keterangan anak korban merupakan keterangan yang tidak dapat dijadikan ataupun dianggap sebagai suatu keterangan saksi, karena keterangan ini diungkapkan anak korban dimuka persidangan tanpa

halaman 26 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil sumpah sehingga keterangan ini bukanlah bukti keterangan saksi, selain itu keterangan saksi Rasid Raharusun dan Sugia Raharusun adalah keterangan yang sifatnya hanya mendengar dari cerita anak korban;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penasihat Hukum terdakwa tersebut, bertolak dari Pasal 171 KUHAP menyebutkan bahwa anak yang umurnya belum mencapai 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah. Dengan demikian, memang saksi anak tidak dapat disumpah, namun tetap dapat memberikan keterangan tanpa sumpah, kemudian Pasal 185 ayat (7) KUHAP, menyebutkan bahwa keterangan saksi yang tidak disumpah ini bukan merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain vide Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat (berupa hasil visum (diatur dalam Pasal 187 KUHAP huruf c), petunjuk, keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya penegasan terkait Hak anak untuk memberikan keterangan di pengadilan ini dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 yang berbunyi:

- Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
- Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa apa yang di terangkan saksi-saksi terkait perbuatan terdakwa dibenarkan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya berkeberatan terkait jumlah perbuatannya yang mana anak korban mengatakan bahwa persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban sebanyak empat kali, sedangkan terdakwa bersikukuh bahwa perbuatan yang dilakukannya menyetubuhi anak korban adalah 5 (lima) kali, Majelis menilai bahwa selain keterangan anak korban yang tidak disumpah maupun keterangan saksi-saksi yang disumpah kesemuanya saling berkaitan mengenai perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban, dan fakta tersebut diakui terdakwa bahwa benar dia menyetubuhi anak korban, namun terkait

halaman 27 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah perbuatannya terdakwa berkeberatan karena terdakwa lebih banyak menyetubuhi anak korban yakni 5 (lima) kali dan perbuatan itu kesemuanya dilakukan diluar rumah terdakwa bukan di kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maupun uraian pembuktian unsur sebagaimana telah terbukti, Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum dan menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya *secara berlanjut*" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan telah didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka atas diri terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam perkembangan hukum pidana dewasa ini, tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun merupakan suatu prefensi dimasa yang akan datang dan semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif dalam sebuah Negara Hukum, baik terhadap masyarakat umumnya maupun terdakwa khususnya, sehingga terdakwa tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan pidana pada umumnya, sehingga tercipta adanya keseimbangan, ketentraman dan keamanan dalam masyarakat didalam wadah Negara hukum ;

halaman 28 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan masa depan anak korban;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan keji, bertentangan dengan etika, moral, hukum dan agama ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu anak korban dan keluarganya di masyarakat ;
- bahwa terdakwa tidak merasa menyesal dan bersalah atas perbuatannya terhadap anak korban yang menyebabkan anak korban mengandung dan melahirkan;
- Terdakwa tidak menunjukkan kepedulian dan sikap simpatik atas anak korban dan anak yang dilahirkannya;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terdakwa telah menjalani masa penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI BENAMEN Alias RUSLI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**";

halaman 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Senin tanggal 3 Desember tahun 2018 oleh kami, **ALI MURDIAT, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAJH AVERIEN PADUWI, S.H.** serta **ULFA RERY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **NELLY DIAN, A.Md., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **KURNIA YOGA PRATAMA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HATIHAJH AVERIEN PADUWI, S.H.

ALI MURDIAT, S.H., M.H.

ULFA RERY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

NELLY DIAN, A.Md., S.H.

halaman 30 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2018/PN Tui